

Review Kelembagaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Idenstifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Dan Kegunaan	3
1.4 Metode Kegiatan	3
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	5
2.1 Asas Penyusunan Peraturan Daerah	5
2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	9
2.3 Asas-Asas Pelayanan Publik Sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah.....	11
2.4 Struktur Kinerja, Biaya, Dan Hasil.....	13
2.5 Teori Kelembagaan.....	23
2.6 Konfigurasi Organisasi	26
2.7 Design Struktur Organisasi.....	30
2.8 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN....	38
3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	38
3.2 Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	44
4.1 Landasan Filosofis	44
4.2 Landasan Sosiologis.....	46
4.3 Landasan Yuridis	56
4.4 Hasil Telaah Kelembagaan Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	61
4.4.1 Penggabungan Urusan Perangkat Daerah	61
4.4.2 Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah	67

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN..... 76

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan..... 76

5.2 Materi yang Akan Diatur..... 76

BAB VI PENUTUP 84

6.1 Simpulan..... 84

6.2 Saran..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unit organisasi yang melaksanakan rencana pembangunan termasuk didalamnya kebijakan dan program dari Visi dan Misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi KDH memiliki cakupan yang luas sehingga akan sulit tercapai jika tidak dilakukan penerjemahan kedalam program-program yang lebih rinci untuk kemudian dapat dioperasionalkan. Selain mengakomodir platform politis KDH terpilih, OPD juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan berbagai layanan yang sudah dimandatkan oleh undang undang. Olehkarena hal tersebut lingkup kerja OPD harus mampu mengakomodir seluruh mandat yang diberikan.

Lingkup kerja OPD tercermin dalam tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang merupakan representasi dari urusan yang didesentralisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterjemahkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam peraturan pemerintah tersebut diuraikan berbagai urusan yang harus diakomodir oleh pemerintah kabupaten. Terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, dan 8 urusan pilihan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga mengatur tentang proses pembentukan OPD dengan cukup rinci. Pembentukan OPD harus didasarkan pada beban kerja daerah yang tercermin dari bobot setiap urusan di kabupaten tersebut.

Pembentukan OPD di Kabupaten Banyuwangi telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016. Meskipun proses pembentukannya sudah sesuai dengan Peraturan pemerintah tersebut, struktur kelembagaan di Kabupaten Banyuwangi Belum mengakomodir kebutuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan OPD dilakukan terlebih dahulu sebelum

RPJMD disusun. Sebagai dampaknya, proses implementasi perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dirasa tidak dapat berjalan maksimal. Struktur organisasi dan tupoksi yang dihasilkan dirasa tidak “fit” atau kurang sesuai dengan arsitektur perencanaan yang telah didesain dalam RPJMD. Terdapat beberapa OPD yang memiliki beban kerja besar, namun secara struktur kelembagaan terlalu kecil dan sebaliknya, terdapat OPD yang secara beban kerja tidak terlalu besar, namun struktur kelembagaannya terlalu besar. Kondisi tersebut menyebabkan penyediaan layanan berjalan kurang optimal dan menyebabkan inefficiency dari berbagai aspek.

Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan sinkronisasi antara mandat urusan dan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Kebutuhan untuk mengawal target kinerja pembangunan dalam RPJMD. Melihat dibutuhkannya proses sinkronisasi tersebut, maka desain kelembagaan merupakan syarat yang mutlak untuk meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pencapaian target kinerja pembangunan. Tingkat urgensi untuk segera melaksanakan peninjauan kembali atau review terhadap kelembagaan yang telah ada juga semakin meningkat, mengingat Kabupaten Banyuwangi juga telah melakukan perubahan RPJMD (redesign) sebagai tindak lanjut dari evaluasi kinerja paruh waktu RPJMD).

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah?
- b. Mengapa perlu review kelembagaan sebagai landasan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?

- d. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai kelengkapan pengajuan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- b. Untuk mewujudkan tata kelembagaan perangkat daerah dalam ruanglingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.
- c. Evaluasi pengaturan pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan kinerja perangkat daerah dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan publik

1.4 Metode Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan tailor made, yakni berupaya menyusun desain kelembagaan perangkat daerah dengan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting yang ada sekarang serta kebutuhan di masa mendatang. Pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Studi literatur dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan bahan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, juga dilakukan pengumpulan data dan bahan berupa hasil kajian yang sudah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan pengayaan analisis.

- b. Focus group discussion (FGD) dengan para pengambil kebijakan, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Data dan bahan yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Analisis prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi, dengan mengacu pada aspek sebagai berikut:
 - 1) Visi dan Misi
 - 2) Tujuan (IKU) dan Sasaran (IKD) Pembangunan Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Program Prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi
- b. Analisis kuadran beban / skor urusan Kabupaten Banyuwangi terhadap program prioritas yang diampu, yang mengacu pada beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Skor hasil penghitungan urusan di Kabupaten Banyuwangi
 - 2) Jumlah program prioritas dari analisis terhadap RPJMD Kabupaten Banyuwangi
 - 3) Memetakan kuadran masing-masing urusan yang merepresentasikan beban dan prioritas urusan
- c. Analisis terhadap cost dan benefit sebagai dasar dalam menentukan penghapusan dan penggabungan kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya meliputi pemetaan personil untuk memastikan *the right man on the right place*.

Keseluruhan hasil analisis digunakan untuk membangun argumentasi sebagai dasar dalam membentuk model penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Menurut Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi :

Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnelsen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk Peraturan Daerah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas Kejelasan Tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, sosiologis maupun yuridis.
 - 1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
 - 2) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - 3) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
- e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan;
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut :
 - 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
 - 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara;
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.

2.2 Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Pemerintah di dalam melaksanakan Pemerintahannya harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagai berikut :

1. Asas kepastian Hukum
Asas ini menghendaki di hormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
2. Asas keseimbangan
Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
3. Asas Kesamaan dalam Mengambil keputusan Pangreh
Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama.
4. Asas bertindak cermat
Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil dan jelas.
6. Asas jangan mencampur-adukan kewenangan
Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.
7. Asas permintaan yang layak

Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil. Sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

8. Asas keadilan atau kewajaran

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan.

9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar

Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

10. Asas Meniadakan akibat suatu keputusan yang batal

Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup

Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya pribadi sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya.

12. Asas kebijaksanaan

13. Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan dalam kebijaksanaannya tanpa harus selalu menunggu intruksi.

2.3 Asas-Asas Pelayanan Publik Sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk memajukan kesejahteraan dan ketertiban tentu sangat membutuhkan perangkat hukum. Sejalan dengan kebutuhan rakyat yang semakin meningkat, serta urusan pemerintahan yang semakin kompleks maka pembentuk UU tidak akan mampu mengatur seluruh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, di dalam suatu negara yang besar seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, perlu ada pendelegasian wewenang legislasi kepada pemerintah, in casu pemerintahan daerah, untuk menjabarkan lebih lanjut politik perundang-undangan yang telah ditetapkan di dalam UU.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hendaknya selalu bertumpu pada asas pelayanan publik sesuai dengan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) yakni :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

1. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan:

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan sebagai hukum pelaksanaan kebijakan dan tindakan hukum guna mewujudkan ketertiban masyarakat.
2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan masyarakat tentang hak, kewajiban maupun prosedur pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menata organisasinya sebagai bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang modern dan profesional.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan teori hukum, pengaturan kebijakan harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat, yang ada di daerah, sebagai pendelegasian wewenang dalam konsep otonomi daerah. Dalam konsep otonomi daerah sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa :

- a. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.

- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 alinea IV, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan ini diperlukan perangkat hukum.

2.4 Struktur Kinerja, Biaya, Dan Hasil

2.4.1 Struktur dan Kinerja

Organisasi berbeda satu sama lain dalam berbagai cara, sangat sedikit yang dapat dikatakan atau dilakukan tentang seberapa baik mereka bekerja bagaimana merencangnya kecuali mereka semua memiliki kesamaan. Mereka adalah seperangkat orang yang dimasukkan ke dalam suatu urutan berdasarkan hubungan logis tertentu yang ada antara satu orang dengan lainnya di satu tatanan. Himpunan dan tatanan logis menciptakan 'pola' orang-orang di suatu rangkaian, sesuatu yang dapat kita sebut struktur. Ketika hubungan logis yang kita gunakan adalah asal usul genetik, maka orang-orang yang diatur menjadi teratur, dan pola atau struktur menjadi menghindar. Disebut keluarga struktur ini sering digambarkan di atas kertas sebagai pohon keluarga. Seperti keluarga, organisasi juga struktur, tetapi yang mendefinisikan pada hubungan logis yang bukan merupakan keturunan, tetapi atas dasar hubungan antara orang yang menjadi ada ketika keputusan yang dibuat oleh satu orang didasarkan pada penggunaan aturan yang dibuat dan dipatuhi oleh orang lain. Kumpulan orang yang diwajibkan di sini adalah organisasi yang sering digambarkan sebagai bagan hierarkis di mana lokasi atas dan bawah orang-orang yang terhubung oleh garis mewakili hubungan ketergantungan logis dari keputusan orang-orang ini. Organisasi berbagi fitur dasar ini dan dengan demikian merupakan subjek generalisasi yang sah. Adalah mungkin bagi orang untuk mempelajari

hal-hal dari mengapa mereka melakukannya ketika mereka berada di sebuah organisasi yang memproduksi dan menjual sesuatu yang dapat mereka terapkan untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan ketika bergabung dengan organisasi. Ini adalah konsep struktur organisasi yang membuatnya bermakna bagi manajer berpengalaman, tanpa referensi apa pun ke organisasi mana mereka berada. Sementara peneliti, seorang akademisi menggunakan konsep dasar dari struktur organisasi untuk generalisasi yang dapat digunakan untuk menggantikan pembelajaran dari pengalaman atau setidaknya membuatnya lebih kaya dan lebih cepat.

Pada hal yang paling sederhana, struktur organisasi akan memiliki dua orang (atau satu orang pada dua titik waktu yang berbeda), dan satu dari dua keputusan yang akan dibuat. Sebagai perumpamaan sebuah struktur sederhana mungkin dibuat ketika orang yang membeli rumah memutuskan bahwa batu besar yang ada di halaman depan dipindahkan ke halaman belakang. Meskipun batu itu berada di atas tanah, terlalu berat bagi pemilik untuk bergerak sendiri dan dia meminta tetangganya untuk membantu. Tetangga itu setuju untuk membantu, dan ketika keduanya pergi ke tempat batu itu, pemiliknya menunjukkan kepada tetangga tempat berdiri, arah untuk mendorong batu, dan seberapa keras dia mendorong. Dia juga menyuruhnya untuk mulai mendorong ketika dia mendengar pemiliknya berkata 'sekarang', dan berhenti mendorong ketika dia mendengar pemiliknya berkata 'itu saja'. Pemilik kemudian berdiri di samping tetangga, memberinya pesan dengan mengatakan 'sekarang', dan mulai mendorong seperti yang dilakukan tetangga. Mendorong bersama ke arah yang sama, mereka mulai memindahkan batu ke tempat yang diperlukan. Ketika pemilik memutuskan bahwa batu itu berada di tempat yang seharusnya, dia mengirim pesan kedua dengan mengatakan 'itu' itu, dan keduanya berhenti mendorong. Atas usahanya, tetangganya ditawari bir, yang ia terima, dan keduanya duduk dan berkenalan. Sementara mereka

dalam proses memindahkan batu, pria dan tetangganya adalah sebuah organisasi, orang-orang yang dihubungkan oleh aturan keputusan bahwa mereka saling membantu untuk menentukan apa yang akan mereka putuskan atau lakukan. Dalam hal ini aturan dibuat oleh pemilik dan merupakan aturan yang memberitahu tetangga di mana harus berdiri, yang memberi tahu kepadanya arah untuk mendorong, yang memberi tahu dia betapa sulitnya untuk mendorong, yang mengatakan kepadanya ketika untuk mulai mendorong, dan yang memberi tahu dia kapan harus berhenti mendorong. Bersama-sama, orang-orang dan aturan-aturan yang menghubungkan keputusan mereka adalah struktur organisasi yang menentukan apa yang harus dilakukan, kinerja, dan melakukannya. Usaha yang dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan memberi tahu kita sesuatu tentang efisiensi ini.

Struktur organisasi itu memiliki struktur logis yang identic bukan berarti mereka tidak berbeda satu dengan lainnya. Rumah yang dimiliki memiliki berbagai macam struktur untuk dipilih, banyak di antaranya dapat melakukan tugas memindahkan batu, dan banyak yang dapat. Apa proses di mana pemiliknya mengidentifikasi organisasi yang akan melakukan dengan cara yang akan memindahkan batu ke tempat yang tepat dan melakukannya dengan efisien? Apa hal-hal yang harus diputuskan oleh kota untuk mengidentifikasi struktur yang akan dibuatnya? hal-hal yang harus dilakukan pemilik adalah menentukan hubungan logis antara apa yang harus dilakukan tetangganya, dan apa yang harus dilakukannya. Dia harus menjadi organisator, dan memilih koneksi khusus antara dua set Masing-masing koneksi menciptakan pola atau struktur uniknya sendiri dan apa yang masing-masingnya tergantung pada strukturnya. Kapan tepatnya batu berakhir dan waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan tergantung pada struktur yang dipilih. Sementara biaya biaya struktur pengiriman pesan dll, dipengaruhi oleh sifat struktur. Efisiensi di mana

batu dipindahkan tergantung pada struktur yang dipilih untuk memindahkannya. Upaya yang dikeluarkan oleh salah satu atau keduanya mendorong waktu yang digunakan untuk mendorong, kerusakan di halaman, semua bergantung pada struktur. Jika pemilik tertarik pada efisiensi, dia seharusnya tertarik pada struktur, yaitu koneksi khusus, dia memilih dan dalam proses yang harus dia gunakan untuk mengidentifikasi pilihan. Karena pilihan struktur melibatkan penciptaan koneksi, mereka sendiri ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia memilih rangkaian koneksi ini. Dia harus tertarik untuk mengetahui apa yang akan terjadi jika beberapa atau semua aturan tentang arah yang harus ditaruh dan siapa yang harus mendorong, yang dia dan tetangganya mengikutinya, kita tidak membuatnya sendiri, tetapi oleh dia dan tetangganya . Apa yang akan terjadi jika alih-alih meminta pemilik mengirim sinyal kapan harus mengatur dia dan tetangganya berhenti ketika masing-masing dari mereka melihat batu itu telah tiba di suatu tempat yang ditandai? Seberapa baik pemilik memilih struktur tergantung pada apa yang dia pahami tentang hubungan antara struktur dan apa yang dilakukannya, antara apa yang dilakukannya dan hasil yang ingin dia miliki, dan antara struktur dan biaya operasi dan pemeliharannya. Seberapa baik dia membuat pilihan juga tergantung pada proses di mana dia menggunakan pengetahuan dalam membuat pilihan.

Menciptakan koneksi adalah hal yang sama seperti mendesain struktur dan cara menciptakan koneksi ini adalah proses merancang. Desain struktur dan proses perancangan adalah subyek dari apa yang berikut dalam pekerjaan ini. Lebih khusus lagi, keinginan kita adalah masalah merancang struktur yang efisien atau baik atau terbaik dalam seperangkat keadaan tertentu, dan tentu yang diinginkan terutama adalah hasil. Untuk memulainya teori dikembangkan, yang menunjukkan hubungan struktur dengan kinerja, dan hubungan kinerja dan dunia di mana struktur ada untuk menghasilkan. Teori ini dibangun

dengan menciptakan teori yang lebih kecil, yang masing-masing hanya berurusan dengan beberapa relasi, yang kemudian digabungkan dan dipadukan bersama membuat keseluruhan yang koheren. Kami juga tertarik pada efisiensi proses menggunakan teori ini dan bagian-bagiannya untuk merancang struktur secara nyata pengaturan dunia. Untuk tujuan ini, aturan desain berasal dari teori, dan peraturannya sedemikian rupa sehingga mereka operasional yang berarti bahwa mereka adalah dalam hal elemen struktur dalam kekuatan perancang untuk menjadikan mereka seperti apa mereka nantinya. Untuk mendapatkan aturan ini, kita perlu teori untuk menjadi dalam hal yang jelas dan tidak ambigu. Ini pekerjaan dimulai dengan penciptaan definisi terperinci dan tidak ambigu dari apa struktur organisasi, dan definisi dari apa yang dilakukannya, yaitu, kinerjanya. Juga dikembangkan adalah definisi dari lingkungan di mana struktur ada dan melakukan, dan dari transformasi yang menggambarkan bagaimana aspek dunia berada diubah oleh kinerja ini.

Inti dari teori ini adalah himpunan relasi antara alam struktur dan kinerjanya. Identifikasi dan analisis hubungan analog dengan ini dapat ditemukan di banyak disiplin ilmu. Morfologi adalah disiplin tempat struktur makhluk hidup terkait dengan penampilan mereka, dan ini terhubung dengan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungan berbagai jenis. Teknik juga memiliki teori yang menghubungkan struktur dengan kinerja di berbagai lingkungan untuk mesin, dan ada teori yang melakukannya hal-hal analog untuk organisasi. Ketiga jenis teori ini berhubungan dengan pokok bahasan yang sama tentang struktur, kinerja, lingkungan, transformasi dan hasil. Karena organisasi adalah manusia konstruk, teori tentang hubungan struktur dengan kinerja harus dapat digunakan dalam mendesain struktur organisasi, mirip dengan cara di mana teori-teori teknik digunakan untuk merancang mesin. Sejarah teori tentang masalah hubungan antara struktur organisasi dan kinerjanya seperti oleh (Child,

1972), (Duncan, 1979), (Schoonhoven, 1981), (Miller, 1991, 1992) (Volberda, 1996), (Burton and Obel, 1998), (McKendrick and Carroll, 2001), (Birkinshaw, Nobel, and Ridderstrale, 2002) dan banyak lagi yang lain. Semua teori tentang struktur organisasi dan kinerjanya, dan tentang bagaimana lingkungan dan kinerja menentukan hasil. Karena struktur mempengaruhi kinerja, dan lingkungan mempengaruhi hasil dari kinerja, itu logis dan berguna untuk mempelajari masalah kecocokan atau kesesuaian antara struktur dan lingkungan dan banyak teori dinyatakan dalam istilah-istilah seperti itu. Tetapi teori berbeda dalam banyak hal, bahkan pada tingkat paling dasar konsep mereka tentang apa itu struktur, apa kinerja, dan apa komponen masing-masing. Kumpulan variabel di mana teori dinyatakan berbeda satu sama lain, dan variabel dengan nama yang sama sering didefinisikan berbeda. Hubungan antara bagian struktur dan bagian kinerja juga berbeda dari satu teori ke yang berikutnya, seperti yang dilakukan variabel yang merupakan subyek dari aturan desain mereka dan cara derivasi mereka. Dalam hal ini dan berikutnya kita menyebutnya hubungan antara struktur organisasi dan apa yang dilakukannya. Serangkaian aturan desain kemudian diturunkan dari teori ini untuk digunakan dalam mendesain struktur nyata yang efisien.

Karena teori ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dari aturan desain yang dapat digunakan dalam proses mendesain nyata struktur organisasi, dikembangkan dalam hal variabel yang operasional. Proposisi analitik dan aturan desain, masuk istilah-istilah lain dengan mudah dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang nilai desainya sebenarnya dapat ditmunculkan, atau benar-benar membuat kenyataan. Jika aturan desain harus dapat digunakan, mereka harus berdasar dalam teori, mereka harus membentuk elemen dari proses desain yang efisien, dan mereka harus menghasilkan desain struktur yang strukturnya efisien. Setiap usaha dilakukan untuk membuat analisis yang sistematis dan teliti sehingga koneksinya antara teori dan aturan

desain sudah benar dan jelas. Itu dari aturan desain merupakan proses yang rumit karena masing-masing aturan desain berasal dari kombinasi pernyataan teoritis, dan karena aturannya adalah imperatif bersyarat sementara teoritis pernyataan bersifat kategoris. Rancangan dari aturan jelas dibuat di istilah yang eksplisit, sehingga landasan teoritis mereka dan logika mereka mudah diterima atau disanggah. Eksplisit derivasi juga memudahkan untuk menetapkan apakah penggunaan aturan ini menghasilkan desain struktur yang efisien atau tidak. Akhirnya, aturan desain yang berguna harus sedemikian rupa sehingga mereka dapat digunakan dalam proses itu sendiri yang efisien, dan karena itu banyak perhatian diberikan kepada masalah, aturan desain yang kami harap dapat diperoleh dalam pekerjaan ini adalah mereka yang dapat digunakan dengan cara yang efisien untuk menghasilkan desain struktur organisasi yang efisien yang dapat digunakan untuk menciptakan struktur nyata.

2.4.2 Biaya dan Hasil

Struktur menentukan kinerja dan kinerja bersama lingkungan menentukan hasil. Tetapi struktur juga memiliki biaya dan masalah efisiensi menjadi relevan. Dalam hal ini, diberi persamaan keefektifan dari dua pertunjukan, seseorang harus tertarik pada biaya kinerja yang lebih murah dari yang lain, dan kami datang ke masalah biaya pemeliharaan dan pengoperasian. Rydell dan Lancaster (2000) menyimpulkan bahwa struktur dengan biaya kurang dari yang lain untuk mempertahankan dan mengoperasikan daripada melakukan satu hal yang lebih merugikan terkait pengoperasian. Kecepatan yang lebih besar dan kemampuan manuver, fleksibilitas kinerja yang lebih besar, membutuhkan struktur dengan lebih banyak sel dan suhu tubuh yang lebih tinggi yang berarti struktur membutuhkan lebih banyak energi untuk pemeliharaannya. Pada gilirannya, sebagai perumpamaan ini berarti bahwa spesies terbang seperti ngengat membutuhkan lebih banyak makanan, yang berarti harus dikunjungi

lebih banyak semak dalam sehari untuk mencari makanan untuk memberikan energi ini, yang mana berarti itu harus dalam penerbangan untuk waktu yang cukup lama selama hari itu, yang berarti harus mengekspos dirinya untuk bagian yang lebih panjang di hari itu, yang artinya lebih mudah ditangkap dan dimakan. Spesies terbang yang berwawasan lingkungan atau waspada tetapi membosankan lebih efisien daripada yang tidak waspada tapi terbang yang spektakuler. Padahal itu tidak selalu berarti bahwa spesies yang lebih efisien akan memiliki populasi yang lebih besar. Para penulis ini studi, Rydell dan Lancaster (2000), menemukan bahwa lebih efisien ngengat terdiri dari 95% populasi dan yang tidak efisien 5% sisanya. Tentu saja ada kemungkinan bahwa kinerja yang kurang waspada dari yang satu dan kurang fleksibel daripada lainnya mungkin lebih efisien daripada keduanya. Studi ini tidak membahas pertanyaan ini tentang hubungan umum antara struktur ngengat dan kinerjanya. Itu tidak perlu dilakukan, karena bahkan jika pertanyaan adalah beberapa kepentingan akademik jawabannya tidak banyak berguna. Karena tidak tertarik dengan pertanyaan ini, penelitian itu tidak berhubungan dengan konsep umum struktur atau kinerja properti. Kita memperkenalkan istilah seperti redundansi dan kewaspadaan saat kami jelaskan studi ngengat ini, karena kita tertarik untuk mengetahui caranya kinerja struktur berubah ketika perubahan dibuat di struktur. Karena ada kasus dimana manusia menggunakan struktur dan memiliki beberapa ukuran kontrol atas itu, pengetahuan tersebut bisa sangat berguna. Rydell dan Lancaster (2000) menunjukkan kepada kita dengan jelas apa itu untuk menghubungkan struktur ke kinerja. Pada contoh berikut, ada perlakuan analitik struktur dan kinerja yang sama, tetapi dengan struktur yang akan digunakan dan yang ada beberapa ukuran kontrol.

Padahal karya Mintzberg (1980) adalah dalam hal apa yang dia sebut "*the five classes of organizations*" (tidak ada "kelas murni" lainnya

di skema), pekerjaan dapat disusun kembali dalam hal properti, dll. Kelas struktur didefinisikan dalam hal sifat struktur, seperti yang menggambarkan sifat pekerjaan, tugas tugas kepada orang-orang, dan sifat aturannya. Properti lain dari struktur tersebut didefinisikan dalam hal apakah itu birokratis atau tidak, dan olehnya formalisasi. Kinerja struktur adalah pekerjaan yang dilakukan, dan sifat kinerja dalam hal koordinasi, dan kecepatan respon. Dunia di sekitar organisasi adalah miliknya lingkungan dan ini dapat bermusuhan atau tidak, sederhana atau tidak, dan dinamis atau tidak. Teknologi tidak diberikan banyak perhatian, tetapi didefinisikan dalam hal tugas dan hubungan di antara mereka, dan memiliki properti seperti kecanggihan. Teori ini dikembangkan menggunakan properti ini, dan satu argumen yang dikembangkan mendefinisikan struktur sederhana seperti yang dimiliki sangat sedikit aturan. Jika struktur memiliki satu orang yang membuat semua keputusan, maka itu didefinisikan sebagai sifat yang menjadi birokratis. Struktur seperti itu dikatakan memiliki kinerja yang cepat dan terkoordinasi jika teknologi tidak terdefinisi dengan baik dan tidak kompleks. Di lingkungan yang tidak bersahabat dan dinamis, cepat respons dan koordinasi memiliki tingkat pengembalian yang tinggi terhadap organisasi. Jadi itu adalah struktur yang sederhana dan birokratis terkait dengan output. Resep untuk struktur yang seharusnya kita miliki backtracks atas koneksi ini dan memberitahu kita bahwa jika lingkungan adalah ini dan itu, maka sifat-sifat seperti ini dan itu adalah yang terbaik dan karena itu jenis struktur ini atau itu harus dipilih dari lima tipe dijelaskan. Bagaimana pilihan seseorang dibatasi hingga lima jenis, dan skema klasifikasi apa yang menghasilkan jumlah kelas ini tidak dijelaskan.

Lebih banyak lagi Baligh, Burton, dan Obel (1990,1990a, 1992, 1994, 1996) telah bekerja dengan baik set sifat tradisional literatur dan dengan beberapa yang lebih baru yang digunakan dalam teori dikembangkan di bab-bab selanjutnya. Pekerjaan penulis ini dimulai

dengan definisi struktur dalam hal komponen (Baligh dan Damon 1980), yang salah satunya adalah seperangkat alokasi keputusan variabel untuk orang, yang lain adalah seperangkat aturan keputusan, yang lain adalah satu set variabel keputusan, dan sebagainya. Properti struktur didefinisikan dalam istilah komponen-komponen ini, dan satu properti semacam itu adalah milik aturan komprehensiveness yang mengacu pada keluasan dari keadaan yang dicakup oleh aturan. Teknologi didefinisikan dalam istilah set pemetaan transformasi dan koneksi di antara mereka domain dan rentang. Properti teknologi didefinisikan dari segi pemetaan dan koneksi, dan keacakan, dll kinerja struktur didefinisikan dalam hal nilai yang sebenarnya diberikan variabel keputusan, pekerjaan yang dilakukan, dan propertinya mengambil nama-nama seperti koordinasi, responsif, dll. Teori pemetaan adalah bentuk: jika teknologi itu rumit dan struktur memiliki tingkat kelengkapan aturan yang tinggi, kemudian koordinasi kinerja tinggi. Ketika transformasi sangat terhubung, maka koordinasi menghasilkan tingkat hasil yang tinggi. Atas dasar ini kita dituntut untuk mengembangkan aturan desain yang harus dirancang sesuai ketika lingkungan dalam kondisi seperti apapun.

Kita harus melakukan sesuatu seperti ini untuk organisasi struktur dan lingkungan di mana mereka ada. Karena struktur kita dan lingkungan kita tidak sesederhana seperti sepeda dan landasannya, argumen kita tidak akan menjadi pasangan yang langsung. Meskipun demikian, tujuan utama dari pekerjaan ini adalah menemukan struktur organisasi yang efisien mengingat sifat lingkungannya dan teknologi yang dipilih. Dalam istilah yang lebih umum, kita berharap untuk mengembangkan teori yang mengidentifikasi hubungan dari komponen struktur, komponen lingkungan, dan komponen teknologi apa pun hasil yang mungkin kita inginkan. Kita ingin teori ini berada dalam bentuk itu dan memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita, yaitu mendesain struktur, untuk mengidentifikasi komponen nyata dari

struktur itu adalah yang terbaik atau sangat efisien mengingat lingkungan dan teknologi. Akhirnya kita ingin proses merancang struktur yang efisien untuk menjadi efisien dan operasional, yang berarti menjadi proses sistematis yang terdiri dari langkah-langkah yang diidentifikasi dengan baik yang dijelaskan dalam bentuk apa yang sebenarnya dilakukan oleh desainer. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu melakukannya banyak hal, dari mendefinisikan istilah untuk mengembangkan argumen yang menghasilkan pemetaan teori. Blok yang kami identifikasi sebelumnya, struktur, kinerja, sifat masing-masing, lingkungan, teknologi, dan kinerja keduanya harus didefinisikan secara detail. Konsep pemetaan dan aturan pergerakan proses desain juga harus ditentukan. Semua aturan definisi mengharuskan kita mulai dengan konsep yang paling mendasar dan definisikan dan diskusikan seluruhnya sekaligus.

2.5 Teori Kelembagaan

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules*, *norms*, *cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori ini dapat

digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai.

Teori ini menjadi penjelas yang kuat dan populer bagi tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat, dan lingkungan (Ridha dan Basuki, 2012). Faktor-faktor ini cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain Negara (*state*), sektor swasta (*private*), akademisi dan masyarakat (*society*). Organisasi pemerintah selaku pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal. Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, organisasi rentan juga terhadap tekanan eksternal.

Bagi organisasi pemerintah, secara umum yang diutamakan adalah legitimasi dan kepentingan politik. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Ashworth *et al.*, 2009). Penyesuaian pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan, 1977). Secara tidak langsung, kemauan organisasi tersebut telah menggambarkan kuatnya komitmen organisasi tersebut. Misalnya, jika masyarakat mengharapkan untuk menegakkan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan maka idelnya

organisasi harus mewujudkan hal tersebut demi kepentingan legitimasinya di mata masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) bahwa banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur internal organisasi dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Inti dari pandangan tersebut adalah perilaku dan keputusan yang diambil oleh organisasi cenderung dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan harapan eksternal untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. Hal ini memang merupakan bentuk pengabdian organisasi pemerintah terhadap masyarakat. Namun, organisasi ini pun harus memiliki komitmen yang kuat agar mendukung dirinya untuk pencapaian tujuan suatu kebijakan, seperti kesetaraan gender. Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat maka secara perlahan harapan-harapan eksternal tersebut dapat menjadi seperti tekanan bagi organisasi karena sepanjang waktu organisasi harus menyesuaikan praktiknya dengan harapan eksternal. Tekanan seperti inilah yang disebut tekanan eksternal. Tekanan eksternal dapat dijadikan sebagai variabel yang memoderasi (menggangu) hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja penyusunan ARG.

Hawley (1968) dalam DiMaggio dan Powell (1983) menyatakan bahwa isomorfisme (isomorphism) adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Dorongan ini dapat bersifat memaksa atau menekan organisasi (coercive). Penelitian terbaru telah menunjukkan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth et al., 2009). Tekanan institusional ini dapat dicerminkan melalui banyaknya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Banyaknya peraturan ini dapat mengganggu komitmen organisasi dalam penerapan suatu praktik yang baru. Apalagi

dalam kondisi ketidakpastian, organisasi banyak yang memilih untuk meniru (mimetic) praktek organisasi lain bukan karena memahami esensi penerapan praktik tersebut. Tekanan institusional inilah yang membawa organisasi publik pada sebuah kesamaan praktik atau isomorfisme. Dengan kata lain, kemiripan praktik yang terjadi di pemerintahan dapat disebabkan oleh adanya peraturan dari pemerintah pusat.

Coercive isomorphism adalah respon terhadap tekanan dari organisasi lain di mana organisasi kita bergantung serta tekanan untuk memenuhi harapan masyarakat. Respon ini dapat berarti bahwa proses penerapan peraturan atau penyesuaian menuju kesamaan terjadi dengan suatu paksaan. Perasaan terpaksa ini juga datang dari pengaruh politik dan masalah legitimasi. Mimetic isomorphism terjadi jika organisasi bercita-cita untuk meniru proses, struktur dan praktek organisasi lain. Ini merupakan respon terhadap situasi ketidakpastian di mana organisasi berada di bawah tekanan untuk meningkatkan kinerja, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara untuk mencapai tujuan ini. Normative isomorphism diasosiasikan dengan profesionalisasi dan menangkap tekanan normatif yang muncul di bidang tertentu. Jadi kemiripan terjadi atas dasar tekanan yang dikaitkan dengan profesionalisme (DiMaggio dan Powell, 1983).

2.6 Konfigurasi Organisasi

Menurut Henry Mintzberg dalam *Structure In Five: Designing Effective Organization*, menjelaskan bagaimana organisasi dibentuk dari beberapa elemen untuk menjadi suatu konfigurasi/struktur yang lebih efektif. Terdapat dua argumentasi sebagai dasar simpulan yang menyatakan konfigurasi mendorong keefektifan organisasi yaitu:

- a. Seleksi alamiah. Dalam hal ini lingkungan mendorong bentuk organisasi untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya, agar terjadi efisien biaya dan dapat bersaing, sebuah organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan sifat struktural industrinya.

- b. Organisasi dapat didorong ke arah konfigurasi tertentu untuk mencapai konsistensi dalam karakteristik internal organisasi sehingga cocok dengan situasi mereka.

Kerangka kerja karya *Henry Mintzberg* dalam mengklasifikasikan konfigurasi bertumpu pada dua hal yaitu mekanisme koordinasi dan elemen dasar organisasi yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Mekanisme Koordinasi merupakan bagian fundamental ketika organisasi mengkoordinasi kegiatan organisasi, yang meliputi:

- a. *Mutual Adjustment*, merupakan koordinasi kerja dengan proses komunikasi informal. Di sini kontrol kerja terletak pada pelakunya. Biasanya digunakan untuk organisasi yang sederhana, tapi juga digunakan pada organisasi yang sangat kompleks.
- b. *Direct Supervisor*, merupakan koordinasi kerja dimana seseorang bertanggungjawab untuk keseluruhan pekerjaan yang lain. Dia memberikan instruksi dan mengawasi tindakan yang lainnya.
- c. *Standarisasi*, yang dibedakan menjadi 3 bagian itu:
- *Standarisasi pekerjaan*, saat isi pekerjaan itu telah diprogram secara spesifik
 - *Standarisasi output*, ketika hasil dari kerja secara spesifik telah diprogram: misalnya profit, penjualan dan sejenisnya
 - *Standarisasi keahlian* ketika kinerja dari pekerjaan dan pelatihan secara spesifik telah ditentukan

Elemen dasar desain konfigurasi terdiri dari 5 bagian yang meliputi:

- a. *The operating core* Yaitu para pegawai yang melaksanakan pekerjaan dasar yang berhubungan dengan produksi dan jasa

- b. *The Strategic Apex*. Manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab keseluruhan untuk organisasi tersebut. Dia menjamin agar organisasi menjalankan misi perusahaan yang telah digariskan.
- c. *The Middle Line*. Para manajer yang menjadi penghubung *operating core* dengan *strategic apex*
- d. *The Technostructure*. Para analis yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan bentuk standarisasi tertentu dalam organisasi
- e. *The Support Staff*. Orang-orang yang mengisi unit staf, yang memberi jasa pendukung tidak langsung kepada organisasi.

Salah satu dari kelima bagian tersebut dapat mendominasi sebuah organisasi yang membuat terbentuknya lima desain konfigurasi. Masing-masing desain konfigurasi mempunyai kelebihan dan kekurangan yang unik. Konsisten dengan falsafah kontingensi, masing-masing adalah konfigurasi yang lebih disukai pada situasi tertentu. Kelima desain konfigurasi itu adalah (1) Simple Structure, (2) Machine Bureaucracy, (3) Profesional Bureaucracy, (4) Divisional Form, (5) Adhocracy.

- a. *Simple Structure*. Karakteristik *Simple Structure*: pada umumnya tidak mempunyai *technostructure* (kalaupun ada hanyalah sedikit), sedikit staf pendukung, pembagian kerja yang tidak kaku dan hirarki manajerial yang kecil. Penggunaan perencanaan, pelatihan, dan perantara juga sangatlah minimal.
- b. *Machine Bureaucracy*. *Machine Bureaucracy* mempunyai tugas operasi rutin yang sangat tinggi, peraturan yang sangat diformalisasi, tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, wewenang yang disentralisasi, pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando dan sebuah struktur administrasi yang rumit dengan perbedaan yang tajam antara aktivitas lini dan staf. Karakteristik utama dari *Machine Bureaucracy* adalah obsesinya terhadap kontrol dengan mencoba mengeliminasi semua kemungkinan ketidakpastian, sehingga operasi dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan.

- c. *Profesional Bureaucracy*. Ledakan ilmu pengetahuan khususnya di Negara Barat membuat *Professional Bureaucracy* makin digemari pada tahun 1980-an. Eksplorasi ilmu pengetahuan menciptakan kelas baru dari organisasi yang membutuhkan para profesional untuk menghasilkan produk dan jasa mereka. Hal ini telah menciptakan kebutuhan akan suatu desain organisasi yang menyandarkan diri pada spesialisasi yang didasarkan atas kepemilikan kemampuan individual dan bukan atas dasar pembagian kerja.
- d. *Professional Bureaucracy* kemudian diciptakan untuk memberi kesempatan kepada organisasi mempekerjakan spesialis yang sangat terlatih sambil tetap memperoleh efisiensi dari standarisasi. Konfigurasi ini juga memberikan alternatif karena merupakan birokrasi yang menggabungkan standarisasi dengan desentralisasi.
- e. *Divisional Form*. Berbeda dengan konfigurasi lainnya, dalam *Divisionalised Form* tidak terdapat struktur yang lengkap dari *strategic apex* ke *operating core*, tapi lebih kepada sebuah struktur yang melapisi struktur yang lain. Konfigurasi *Divisionalised Form* berfokus pada hubungan struktural antara *headquarters* dan divisinya, yaitu antara *strategic apex* dan bagian manajer *middle line*.
- f. *Adhocracy*. Sejarah *Adhocracy* dapat ditelusuri mulai dari Perang Dunia II, dimana pada waktu itu angkatan bersenjata Amerika menciptakan tim *ad hoc* yang kemudian dibubarkan setelah misi telah mereka tuntaskan. Di sini terlihat tidak adanya jangka waktu yang pasti bagi keberadaan mereka, tim bisa saja bertahan selama jangka waktu sehari, sebulan, ataupun setahun.

Adhocracy dicirikan oleh diferensiasi horizontal yang tinggi, diferensiasi vertikal yang rendah karena tingkatan administrasi yang banyak akan membatasi kemampuan organisasi untuk melakukan penyesuaian. Kebutuhan akan pengawasan juga adalah minimal karena para profesional telah menghayati perannya seperti yang diinginkan oleh manajemen.

2.7 Design Struktur Organisasi

Terdapat dua model desain struktur organisasi secara ekstrim yaitu:

- a. Desain Struktur Model Mekanistik. Suatu struktur yang dicirikan oleh departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas (kebanyakan komunikasi kearah bawah), dan pola/proses pengambilan keputusan bersifat sentralisasi dalam arti sedikit partisipasi dari anggota tingkat rendah dalam pengambilan keputusan desain struktur model ini ini sinonim dengan organisasi birokrasi.
- b. Desain Struktur Model Organik. Suatu model struktur yang datar (flat), menggunakan tim silang hirarki dan silang fungsional (cross hierarchy and functional), formalisasi rendah, dan memiliki jaringan informasi yang menyeluruh (memanfaatkan komunikasi lateral dan keatas maupun ke bawah), dan memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari semua anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan (de-sentralisasi). Desain struktur model ini sinonim dengan organisasi tanpa tapal-batas.

Terdapat beberapa faktor sebagai penyebab yang mempengaruhi suatu struktur organisasi yaitu,

- a. Strategi (*strategy*). Strategi yang pilihannya yaitu (a) strategi inovasi, yang menekankan pada produk dan jasa yang baru, (b) Strategi minimasi biaya yang menekankan kontrol biaya yang ketat, penghindaran pengeluaran inovasi atau pemasaran yang tidak perlu dan penekanan harga, (c) Strategi imitasi yang berupaya untuk pindah ke produk yang baru atau pasar baru hanya setelah terbukti kelangsungan hidupnya.
- b. Ukuran Organisasi (*size of organization*). Salah satu ukuran besar atau kecil suatu organisasi diantaranya adalah jumlah karyawan, dan jumlah kekayaan/asset organisasi. Suatu organisasi besar lazimnya memperkerjakan jumlah karyawan yang besar, dan cenderung mempunyai lebih banyak spesialisasi, lebih banyak departementalisasi,

lebih banyak tingkat vertical/hirarki, dan lebih banyak aturan dan pengaturan/lebih tinggi formalisasi disbanding organisasi kecil. Hal ini struktur cenderung ke organisasi birokrasi sehingga desain struktur mengarah ke model mekanistik, dan sebaliknya.

- c. Teknologi (*technology*). Faktor teknologi mengacu kepada bagaimana suatu organisasi mentransfer masukan menjadi keluaran. Terdapat beberapa penelitian tentang hubungan antara teknologi dengan struktur organisasi, dan diantaranya *tingkat kerutinan*. Artinya teknologi cenderung kearah atau kegiatan rutin atau tidak rutin suatu.
- d. Pekerjaan, seperti otomatisasi atau terbakukan suatu pekerjaan. Suatu pekerja yang rutin/terbakukan cenderung struktur tersentralisasi dan teknologi tidak rutin yang lebih mengandalkan pengetahuan dan spesialisasi, akan cenderung dicirikan dengan keputusan yang didelegasikan (*de-sentralisasi*), dan sebagainya.
- e. Lingkungan (*environment*). Lingkungan suatu organisasi terdiri dari lembaga - lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lazimnya itu mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan - badan pemerintah, kelompok - kelompok penekan (*pressure group*) dan sebagainya.

Struktur organisasi diopengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan yang bersifat ketidak pastian dan cenderung sulit untuk dikendalikan atau diprediksi oleh pihak organisasi (*uncertainty and un predictable*). Lingkungan cenderung bersifat statis (relatif tidak terdapat perubahan lingkungan) dan dinamis (relative berubah seperti perubahan selera dan preferensi pelanggan, pesaing, teknologi, peraturan pemerintah, perubahan kerjasama pemasok dan sebagainya). Terdapat beberapa indicator dari pada perubahan lingkungan yaitu *volatilitas* (mudahnya berubah) dan, *kompleksitas* (kerumitan), sehingga semakin dinamis suatu lingkungan maka seharusnya semakin mengarah ke model desain struktur organic.

2.8 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

1. Kondisi Geografis

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Kabupaten Banyuwangi terletak diujung timur Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di Ujung Timur Pulau Jawa pada koordinat antara 7° 43' - 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' - 114° 38' Bujur Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah Utara, Samudera Indonesia di sebelah Selatan, Kabupaten Bondowoso disebelah Barat, dan Selat Bali disebelah Timur. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur.



Kabupaten Banyuwangi secara administratif terbagi menjadi 25 kecamatan dan 189 desa/ kelurahan. Dari 25 kecamatan yang ada, terdapat satu kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Banyuwangi dengan 18 kelurahan. Tiga kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Kabat terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Wongsorejo terdiri dari 12 Desa, dan Kecamatan Singojuruh terdiri dari 11 Desa.

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Pesanggaran	5	-	14	Rogojampi	10	-
2	Siliragung	5	-	15	Kabat	14	-
3	Bangorejo	7	-	16	Singojuruh	11	-
4	Purwoharjo	8	-	17	Sempu	7	-
5	Tegaldlimo	9	-	18	Songgon	9	-
6	Muncar	10	-	19	Glagah	8	2
7	Cluring	9	-	20	Licin	8	-
8	Gambiran	6	-	21	Banyuwangi	-	18
9	Tegalsari	6	-	22	Giri	2	4
10	Glenmore	7	-	23	Kalipuro	5	4
11	Kalibaru	6	-	24	Wongsorejo	12	-
12	Genteng	5	-	25	Blimbingsari	10	-
13	Srono	10	-	Jumlah		189	28

2. Kondisi Topografi

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya pegunungan dan bagian selatan sebagian besar dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran rendah sebagaimana besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai. Ketinggian tanah di Kabupaten Banyuwangi mencapai 0–2.500 meter dari permukaan laut dan berdasarkan klasifikasi Wilayah Tanah Usaha (WTU) ketinggian tersebut dibedakan atas:

- a. Ketinggian 0-50 meter diatas permukaan laut (mdpl), merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada pada ketinggian tersebut meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro,

- Giri, Banyuwangi, Kabat, Blimbingsari, Rogojampi, Muncar, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran;
- b. Ketinggian 50-100 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Kabat, Rogojampi, Srono, Cluring, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Pesanggaran;
 - c. Ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl), meliputi sebagian dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah Licin, Kabat, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Genteng, Sempu, Songgon, Glenmore, Kalibaru, Tegaldlimo, Siliragung, Pesanggaran, Bangorejo, Purwoharjo, Gambiran, Tegalsari;
 - d. Ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan wilayah berbukit yang meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Siliragung, Pesanggaran;
 - e. Ketinggian 1000-2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) merupakan daerah pegunungan terletak di sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore, dan Kalibaru;
 - f. Ketinggian diatas 2000 meter diatas permukaan laut (mdpl) meliputi sebagian Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Glenmore dan Kalibaru.

3. Kondisi Geologi

Kondisi geologi setiap wilayah bervariasi memiliki peran bagi terbentuknya suatu bentukan lahan di wilayah tersebut. Jenis Tanah di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan struktur geologi terdapat berbagai susunan/struktur geologi seperti pada tabel 2.2 berikut ini:

Struktur Geologi	Luas	
	Ha	%
Aluvium	134.525,00	23,27
Hasil Gunung Api kwarter muda	170.310,50	29,43
Hasil Gunung Api kwarter tua	59.283,00	10,26
Andesit	47.417,75	8,20
Miosen falses semen	89.177,25	15,43
Miosen falsen batu gamping	77.536,50	13,41

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032

Adapun keadaan jenis tanah di Kabupaten Banyuwangi dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Jenis Tanah	Luas		Letak
		Ha	%	
1	Regosol	138.490,87	23,96	Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran
2	Lithosol	39.031,88	6,75	Kalibaru, Glenmore, Pesanggaran
3	Lathosol	14.109,30	2,44	Purwoharjo, Tegaldlimo.
4	Podsolik	384.684,75	60,3	hampir terdapat diseluruh wilayah.
5	Gambut	37.433,70	6,55	Pesanggaran, Bangorejo.

Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

Tanah regosol terdapat pada wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Glagah, Songgon, Glenmore, Gambiran, Bangorejo, Cluring, Muncar, Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah lithosol terdapat pada wilayah Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Pesanggaran. Tanah lathosol terdapat pada wilayah Kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo. Tanah podsolik hampir

terdapat pada seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali wilayah Kecamatan Cluring, Purwoharjo dan Muncar hanya sebagian kecil terdapat tanah podsolik.


4. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Banyuwangi terletak di selatan equator yang dikelilingi oleh Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan iklim tropis yang terbagi menjadi 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

- a. Rata-rata curah hujan selama tahun 2016 mencapai 120,57 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Bulan September sebesar 22,80 mm, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember sebesar 255,70 mm;
- b. Presentase rata-rata penyinaran matahari pada tahun 2016 mencapai 73,3 %, terendah pada Bulan Desember sebesar 41 % dan tertinggi pada Bulan September sebesar 95 %;
- c. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2016 diperkirakan mendekati 77,2 %. Kelembaban terendah terjadi pada Bulan September dengan rata-rata kelembaban udara sebesar 73 %. Sebaliknya kelembaban tertinggi terjadi pada Bulan Pebruari dengan besaran 84 %;
- d. Rata-rata suhu udara terendah terjadi pada Bulan Agustus 2016 sebesar 21 derajat celcius. Sedang tertinggi pada Bulan Januari sebesar 35,2 derajat celcius.


5. Kondisi Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 sebanyak 1,693,630 jiwa. Jumlah penduduk Banyuwangi pada tahun 2017 meningkat sebanyak 8,645 jiwa atau 0,5 persen dari tahun 2016. Angka pertumbuhan ini masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015 ke 2016 yang sebanyak 16.547 jiwa dalam setahun. Pertumbuhan penduduk yang menurun ini merupakan keberhasilan untuk mengendalikan laju pertumbuhan jumlah penduduk sebab jika laju pertumbuhan penduduk terlalu tinggi juga akan menjadi permasalahan bagi daerah di masa mendatang.



Keterangan : ■ Jumlah penduduk ———— Pertumbuhan Penduduk
 Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

Penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan usia masih didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara usia 15 - 59 tahun dengan jumlah 1.148.822 jiwa atau sebesar 67.83%. Sisanya sebanyak 544.808 jiwa atau sebesar 32,17% merupakan penduduk tidak produktif yaitu penduduk dengan usia 0-14 tahun dan penduduk usia lanjut 60-75 tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Banyuwangi yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif.



Sumber: LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi, dan pengkajian atau analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya, baik secara vertikal maupun horisontal. Hal ini dilakukan agar dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut tidak terjadi benturan norma terlebih terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hierarki kedudukannya berada di atas Peraturan Daerah. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang dihimpun dari hasil analisis dan evaluasi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3.2 Analisis Keterkaitan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 **ayat** (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Sehubungan dengan norma pada pasal tersebut maka segala

urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya perihal susunan dan kedudukan perangkat daerah pada Pemerintah Daerah diatur dengan Undang-Undang, dimana undang-undang sendiri merupakan produk hukum dari Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini demikian dikarenakan konsep otonomi di Indonesia tidak terlepas dari sistem dan konsep negara kesatuan.

Berikutnya perihal pembentukan Peraturan Daerah itu sendiri diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Berdasarkan norma tersebut maka terdapat legitimasi bagi Pemerintahan Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.

3.2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Terkait tentang Perangkat Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur di dalam :

1. Pasal 1 angka 23 dimana pasal tersebut menjelaskan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah yaitu "*Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah*".
2. Pasal 57 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa Perangkat Daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari

kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat unsur-unsur dari Perangkat Daerah yang terbagi berdasarkan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Pasal 91 ayat (3) huruf d menyebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berwenang memberikan persetujuan tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penalaran atau logika hukum dari norma tersebut yang dapat ditarik adalah dalam membentuk dan menyusun Perangkat Daerah, diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
4. Pasal 208 menyebutkan kembali perihal kedudukan dan fungsi dari Perangkat Daerah yang merupakan unsur yang membantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Ayat (2) Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diisi oleh Aparatur Sipil Negara.
5. Pasal 209 yang menyebutkan tentang susunan Perangkat Daerah, dimana nantinya akan diadopsi ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adapun unsur atau jenis Perangkat Daerah khususnya pada kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas;
 - e. badan; dan
 - f. Kecamatan.

Pada ayat (3) Pasal tersebut, menyebutkan tugas dari Perangkat Daerah meliputi urusan pemerintahan dan tugas pembentukan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

6. Pasal 212 ayat (1) menjelaskan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal ini menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Pasal 213, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 219, Pasal 221, dan Pasal 223, menyebutkan tentang tugas dari masing-masing unsur atau jenis Perangkat Daerah, dan klasifikasi dari Badan, Dinas, dan Kecamatan. Pasal-pasal tersebut yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan klasifikasi Perangkat Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, termasuk yang nanti juga diatur dalam Peraturan Kepala Daerah tentang perincian tugas masing-masing unsur tersebut.
8. Pasal 232 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal 232 ayat (1) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Adapun pasal-pasal yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 dan angka 3, yang menyebutkan tentang definisi atau batasan pengertian dari Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pasal 2, merupakan norma tentang asas yang menjadi dasar dalam pembentukan Perangkat Daerah.

3. Pasal 3, merupakan norma yang menjadi dasar ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
4. Pasal 4, yang menjadi dasar untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah.
5. Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan jenis Perangkat Daerah pada kabupaten/kota, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya.
6. Pasal 6, yang mengatur tentang kriteria untuk menentukan tipe Perangkat Daerah, beserta variabel yang menjadi alat ukurnya.
7. Pasal 29 sampai dengan Pasal 51, yang mengatur tentang pimpinan, tipe, tugas dan kewajiban, fungsi, penghitungan variabel untuk menentukan klasifikasi tipe dari masing-masing jenis Perangkat Daerah.
8. Pasal 41, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pasal 42, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan.
10. Pasal 43, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis bidang kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Pasal 49, yang menjadi dasar pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada badan daerah.
12. Pasal 53, yang mengatur tentang kriteria perangkat daerah beserta penghitungan variabel.
13. Pasal 74 sampai dengan Pasal 92, yang menjadi dasar dalam mengatur susunan organisasi Perangkat Daerah.

14. Pasal 102, yang menjadi dasar dalam penetapan staf ahli yang membantu kepala daerah memberikan untuk rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada kepala daerah sesuai keahliannya.
15. Pasal 109, yang mengatur tentang nomenklatur pada Perangkat Daerah.

Dari analisis dan evaluasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi atau dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diberikan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat yang dalam materi muatannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Tujuan utama dari bentuk negara hukum adalah untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban dengan harapan, agar semuanya berjalan menurut hukum.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).

4.1 Landasan Filosofis

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Dimana di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Takaran itu cukup bila diwakilkan oleh konstitusi yang dimiliki bangsa tersebut.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Salah satu jalan guna mewujudkan kesejahteraan umum adalah dengan mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

4.2 Landasan Sosiologis

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor -faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah.

Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Berkaitan dengan hal tersebut, satu hal yang harus diingat bahwa kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika. Demikian halnya dengan pengaturan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi, dalam penyusunannya harus mempertimbangkan keadaan masyarakat, kearifan lokal, ataupun budaya setempat.

Saat ini, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

d. Dinas Daerah, terdiri dari 22 Dinas yang meliputi :

1. Dinas Pendidikan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe C yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan Dinas Tipe B melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha

mikro;

12. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
13. Dinas Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan;
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

22. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah, terdiri dari 4 Badan yang meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- f. Kecamatan, terdiri dari 25 Kecamatan yang meliputi :
1. Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan Tipe A;
 2. Kecamatan Giri merupakan Kecamatan Tipe A;
 3. Kecamatan Glagah merupakan Kecamatan Tipe A;
 4. Kecamatan Wongsorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
 5. Kecamatan Kalipuro merupakan Kecamatan Tipe A;
 6. Kecamatan Singojuruh merupakan Kecamatan Tipe A;
 7. Kecamatan Kabat merupakan Kecamatan Tipe A;
 8. Kecamatan Rogojampi merupakan Kecamatan Tipe A;
 9. Kecamatan Songgon merupakan Kecamatan Tipe A;
 10. Kecamatan Srono merupakan Kecamatan Tipe A; 6
 11. Kecamatan Muncar merupakan Kecamatan Tipe A;

12. Kecamatan Cluring merupakan Kecamatan Tipe A;
13. Kecamatan Purwoharjo merupakan Kecamatan Tipe A;
14. Kecamatan Tegaldlimo merupakan Kecamatan Tipe A;
15. Kecamatan Pesanggaran merupakan Kecamatan Tipe A;
16. Kecamatan Bangorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
17. Kecamatan Gambiran merupakan Kecamatan Tipe A;
18. Kecamatan Genteng merupakan Kecamatan Tipe A;
19. Kecamatan Sempu merupakan Kecamatan Tipe A;
20. Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan Tipe A;
21. Kecamatan Kalibaru merupakan Kecamatan Tipe A;
22. Kecamatan Licin merupakan Kecamatan Tipe A;
23. Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan Tipe A;
24. Kecamatan Siliragung merupakan Kecamatan Tipe A;
25. Kecamatan Blimbingsari merupakan Kecamatan Tipe A.


Selain Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain pertimbangan terhadap kondisi Organisasi Perangkat Daerah eksisting Kabupaten Banyuwangi, pertimbangan juga didasarkan terkait review struktur OPD eksisting terhadap prioritas Bupati Kabupaten Banyuwangi yang direpresentasikan melalui program prioritas yang diturunkan dari Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021. Berikut merupakan rekapitulasi hasil evaluasi OPD terhadap Visi dan Misi Bupati Banyuwangi 2016-2021.

NO	OPD	Score OPD	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Bidang yang Terlibat Program Prioritas	Tipe
1	Bapenda	500	0	0	B
2	Bappeda	1708	5	5	A
3	BKD	960	1	1	A
4	BPKAD	500	1	3	B
5	Dinas PU CK TR	477	14	3	B

NO	OPD	Score OPD	Jumlah Program Prioritas	Jumlah Bidang yang Terlibat Program Prioritas	Tipe
6	Dinas PU Pengairan	477	3	2	B
7	Dinas Koperasi dan UMKM	760	5	3	B
8	Dinas P Modal & PTSP	860	3	3	A
9	Dinas Pariwisata	1560	3	3	A
10	Dinas Perikanan dan Pangan	1600	3	3	A
11	Dinas Perpustakaan	1656	2	2	B
12	Dinas Pertanian	968	6	4	A
13	Dinas Perumahan dan Perkim	448	1	1	B
14	Dinas PM dan Desa	800	3	2	B
15	Dinkes	960	12	4	A
16	Dinsos	868	1	1	B
17	Dispendukcapil	960	1	1	A
18	Dishub	852	3	3	A
19	Diskominfo	1690	6	3	B
20	Disnakertrans	1360	2	2	B
21	Dispendik	880	8	4	A
22	Disperindag	1730	4	1	A
23	Dispora	980	5	2	B
24	DLH	880	5	3	A
25	DPPKB	1438	4	2	A
26	Inspektorat	980	3	3	A
27	Satpol PP	1800	2	2	A
28	Sekretariat DPRD	920	0	0	A
29	Setda	990	7	4	A

Berikut merupakan gambaran kuadran perangkat daerah eksisting dengan bentuk *logframe* sebelum RPJMD di revisi.



Note:

1. Warna pada lingkaran menunjukkan tipe organisasi **Merah** untuk perangkat daerah Type **B** dan **Biru** untuk Perangkat Daerah type **A**
2. Ukuran lingkaran menunjukkan jumlah kecilnya bidang yang terampu program prioritas kepala daerah
3. Skor perangkat daerah merupakan gabungan skor urusan dalam perangkat daerah
4. Skor urusan merupakan hasil review Kementerian Dalam Negeri melalui PP 18 Tahun 2016, sebagai pertimbangan Pem Kab. Banyuwangi dalam pembentukan OPD existing
5. Program prioritas merupakan program prioritas 1 yang merupakan penerjemahan terhadap *platform* politik kepala daerah kedalam RPJMD

Selain menjadikan hasil review terhadap OPD dan program prioritas perangkat daerah, pertimbangan juga memperhatikan review Urusan Pemerintahan yang merupakan dasar utama pembentukan Perangkat Daerah. Skor urusan yang merupakan hasil dari validasi data indikator variable pemetaan urusan pemerintahan disandingkan dengan program prioritas yang diampu dari masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Urusan	Program Prioritas Berdasarkan Urusan	Score Urusan	Urusan	Program Prioritas Berdasarkan Urusan	Score Urusan
Keuangan	1	1000	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	960
			Perhubungan	0	852
Perencanaan	2	978	Komunikasi Dan Informatika	1	842
Penelitian Dan Pengembangan	0	730	Statistik	0	360
Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan	3	960	Persandian	0	488
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2	954	Tenagakerja	3	900
			Transmigrasi	1	460
Koperasi Dan Ukm	2	760	Pendidikan	3	880
Penanaman Modal	3	860	Perindustrian	2	920
Pariwisata	1	940	Perdagangan	2	810
Kebudayaan	0	620	Pemuda Dan Olahraga	2	980
Pangan	1	760	Lingkungan Hidup	2	880
Perikanan	2	840	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1	768
Perpustakaan	1	846	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3	670
Kearsipan	0	810	Inspektorat	1	980
Pertanian	5	968	Ketentraman Dan Keterlibatan Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Bencana & Sub Kebakaran)	0	920
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0	448	Ketentraman Dan Keterlibatan Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Satpol Pp)	1	880
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3	800	Sekretariat Dprd	0	920
Kesehatan	5	960	Sekretariat Daerah	3	990
Sosial	3	868			

Masing-masing Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan tersebut, namun berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil perhitungan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;
- b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang.
- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan terhadap evaluasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 pada tahun 2018, terdapat beberapa sasaran kinerja yang tidak tercapai atau membutuhkan evort yang lebih besar dalam mencapai target akhir RPJMD tahun 2021, evaluasi kinerja terhadap IKU RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021 beberapa diantaranya adalah:

1. Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2017 dengan realisasi 5,57% tidak mencapai target yang ditetapkan ditahun yang sama yakni mencapai 6,53%. Sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan tercapai 6,64% laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meningkat pada tahun 2017 dengan capaian 3,07% yang ditargetkan 1,89% ditahun yang sama. Capaian tersebut mengalami penurunan dari baseline data (2015) mencapai 2,55%. Sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan

TPT mencapai 1,35%.

3. Indeks Gini yang merepresentasikan ketimpangan antar kelas pendapatan di Kabupaten Banyuwangi mengalami pertumbuhan yang stagnan dari baseline data (2015) yakni mencapai 0,29. Angka tersebut tidak mencapai target pada tahun 2017 yang seharusnya nilai ketimpangan turun pada angka 0,282. Sedangkan pada tahun 2020 target Indeks Gini ditetapkan mencapai 0,277.

Berdasarkan data diatas, maka dalam pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan kondisi sosiologis yang telah ada agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan agar pencapaian target kinerja menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu :Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*).Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti

(operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur Staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat. Di samping itu, pada daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan produk hasil delegasi Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan utama dalam pembentukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria tipologinya.

Kriteria tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 6 :

Ayat (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:

- a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
- b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).

Ayat (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah; dan
- c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Ayat (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja.

Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu), yang kemudian ditentukan :

- a) Total skor kurang dari atau sama dengan 300, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang;

- b) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang;
- c) Total skor dari 401 sampai dengan 600, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C;
- d) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B;
- e) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.

Selain ketentuan penilaian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juga menentukan ketentuan perumunan serta penggabungan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Dinas Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 40 sebagai berikut :

- a. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas daerah sendiri, Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain (Ayat (1)).
- b. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
 - (a). Kedekatan karakteristik Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - (b). Keterkaitan antar penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.(Ayat (3)).
- c. Perumpunan Urusan Pemerintahan meliputi:
 - (a). pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - (b). kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- (c). ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - (d). penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - (e). komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - (f). perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
 - (g). perpustakaan dan kearsipan.
- (Ayat (4)).

d. Penggabungan Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 3 (tiga) Urusan Pemerintahan (Ayat 5).

2. Badan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 48 sebagai berikut :

- a. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel suatu fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan daerah sendiri, fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain (Ayat (1)).
- b. Penggabungan Urusan Pemerintahan dalam 1 (satu) dinas didasarkan pada perumpunan Urusan Pemerintahan dengan kriteria :
 - (a). Kedekatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan; dan/atau
 - (b). Keterkaitan antar penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

(Ayat (2)).
- c. Perumpunan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:
 - (a). Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - (b). Perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(Ayat (3)).

- d. Penggabungan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dilakukan paling banyak 2 (dua) fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

4.4 Hasil Telaah Kelembagaan Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Mengacu terhadap hasil pemetaan Urusan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi eksisting hasil evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi terhadap Visi dan Misi, Kewenangan, Kebutuhan, Kemampuan, dan Potensi Daerah, maka berikut merupakan perangkat daerah yang dilebur maupun mengalami *rightsizing*:

4.4.1 Penggabungan Urusan Perangkat Daerah

1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan Pemuda dan Olahraga. Berikut merupakan justifikasi terhadap penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga:

1. Misi penggabungan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga adalah perampingan struktur organisasi
2. Dinas Pendidikan yang mengampu urusan pendidikan sebelumnya terdiri dari 4 bidang 8 seksi, disederhanakan menjadi 3 bidang 6 seksi. Titik perampingannya adalah menggabungkan Bidang Pendidikan PAUD dan Bidang Pendidikan Masyarakat dengan justifikasi bahwa kedua bidang diatas merupakan satu Dirjen, maka harapan dari penggabungan ini adalah efektifitas Bidang Pendidikan Masyarakat yang selama ini kosong.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga yang mengampu urusan pemuda dan olahraga terdiri dari 2 bidang 5 seksi. Titik perampingannya adalah menggabungkan antara Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga

dengan total 2 seksi. Justifikasi terhadap penggabungan tersebut efektifitasn dan efisiensi struktur organisasi.

4. Sehingga dalam penggabungannya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menjadi perangkat daerah tipe A dengan 4 bidang 8 seksi.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PENDIDIKAN SMP	SEKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMP	Urusan Pendidikan
		SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SMP	
	BIDANG PENDIDIKAN SD	SEKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SD	
		SEKSI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN SD	
	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DIKMAS	SEKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	
		SEKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MASYARAKAT	
	BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA	SEKSI PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN ORGANISASI DAN KEPRAMUKAAN	

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai perangkat daerah yang mengampu 2 urusan yang meliputi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berikut merupakan justifikasi terhadap penggabungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana:

1. Misi penggabungan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah perampingan dan sekaligus efektifitas dan efisiensi struktur yang dirasa tidak berkinerja.
2. Dinas Sosial yang awalnya terdiri dari 2 bidang 6 seksi dirampingkan menjadi 2 bidang 4 seksi dengan beberapa catatan sebagai berikut:
 - a. Sub Seksi Penangan Warga negara Migran Korban Kekerasan dirasa kurang efektif sehingga tupoksinya dialihkan ke rehabilitasi sosial.
 - b. Sub Seksi Nilai Kepahlawanan hanya mengurus taman makam pahlawan maka tidak perlu seksi sendiri, sehingga tupoksi tersebut digabungkan dengan Seksi Pemberdayaan Sosial, Disabilitas
 - c. Penyesuaian nomenklatur Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menjadi Seksi Penanganan Kemiskinan
 - d. Penyesuaian nomenklatur Seksi Penanganan Bencana menjadi Seksi Penanganan Bencana Sosial
3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang semula berbentuk 3 bidang 6 seksi disederhanakan menjadi 2 bidang 4 seksi. Efektifitas terletak pada Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga digabung dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN KB	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL	SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL, DISABILITAS	Urusan Sosial
		SEKSI REHABILITASI SOSIAL	
	BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BENCANA SOSIAL	SEKSI PENANGANAN BENCANA SOSIAL	
		SEKSI PENANGANAN KEMISKINAN	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER, PERLINGNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENGGERAKAN	

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
	BIDANG KELUARGA BERENCANA	SEKSI KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA, DAN KETAHANAN KELUARGA	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perindustrian) sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan dan Dinas Tenaga Kerja sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Tenaga Kerja dan Urusan Transmigrasi. Berikut merupakan justifikasi terhadap penggabungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja:

1. Misi penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perindustrian) dan Dinas Tenaga Kerja adalah perampingan sekaligus efektivitas dan efisiensi struktur organisasi yang dirasa tidak berkinerja.
2. Dinas Tenaga Kerja yang awalnya terdiri dari 3 bidang dengan 6 seksi dirampingkan menjadi 2 bidang 5 seksi dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Urusan Transmigrasi yang sebelumnya menjadi 1 bidang dengan 2 seksi tersendiri cukup dirampingkan menjadi 1 seksi. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena jumlah transmigrasi selalu menurun. Dalam tahun 2017 hanya 5 KK saja yang diurus sehingga kurang efektif.
 - b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja disesuaikan nomenklaturnya menjadi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan alasan bertambahnya 1 Seksi Transmigrasi yang mengampu Urusan Transmigrasi.
 - c. Hal yang menjadi pertimbangan adalah kurangnya SDM di Kabupaten Banyuwangi.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari 2 urusan, khusus untuk urusan industri diampu oleh 1 bidang dengan 3 seksi. Perampingan

terletak pada perampingan seksi yakni menggabungkan antara Seksi Bina Usaha dan Perwilayahan Industri dengan Seksi Standarisasi dan HKI.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Urusan Tenagakerja
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	SEKSI PEMBINAAN KELEMBAGAAN, PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	
		SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		SEKSI TRANSMIGRASI	
		SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA INDUSTRI	
	SEKSI BINA USAHA, STANDARISASI, DAN HKI		

4. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UM

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UM merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perdagangan) sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UM sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Koperasi dan UM. Berikut merupakan justifikasi terhadap penggabungan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UM:

1. Misi penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perdagangan) dan Dinas Koperasi dan UM adalah perampingan sekaligus efektivitas dan efisiensi struktur organisasi karena terbatasnya SDM.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Urusan Perdagangan diampu oleh 3 bidang 6 seksi. Perampingan terfokus terhadap Bidang Kelembagaan Koperasi dan Bidang Usaha Koperasi. Sehingga perampingan Urusan Perdagangan menghasilkan 2 bidang 4 seksi.
3. Dinas Koperasi dan UM yang mengampu Urusan Koperasi dan UM terdiri dari 3 bidang 6 seksi. Perampingan terletak pada penggabungan Bidang Kelembagaan Koperasi dengan Bidang Usaha Koperasi.

Sedangkan untuk Bidang Usaha Mikro dilakukan penyempurnaan nomenklatur yakni Seksi Pemberdayaan Peningkatan Usaha Mikro dan Seksi Pembiayaan Usaha Mikro.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan	
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UM	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN		
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM		
	BIDANG KOPERASI	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN KOPERASI		
		SEKSI PENGAWASAN KOPERASI		
	BIDANG USAHA MIKRO	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN USAHA MIKRO		
		SEKSI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO		
	BIDANG PERDAGANGAN	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Urusan Perdagangan
		SEKSI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ANTARA DAERAH DAN EKSPOR IMPOR		
	BIDANG PASAR	SEKSI PENGELOLAAN PASAR		
		SEKSI PEMBINAAN PASAR		

5. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Kawasan Permukiman merupakan rekomendasi penggabungan dari 2 perangkat daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai perangkat daerah yang mengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Berikut merupakan justifikasi terhadap penggabungan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Kawasan Permukiman:

1. Misi penggabungan Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah perampingan dan efektifitas struktur organisasi.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang yang sebelumnya mengampu 3 bidang 9 seksi tidak mengalami perampingan mengingat besarnya peran Dinsa Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang. Hal tersebut mengingat besarnya luas

geografis Kabupaten Banyuwangi yang merupakan Kabupaten / Kota terluas di Jawa Timur. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang merupakan perangkat daerah dari pembagian Urusan Pekerjaan Umum.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya mengampu 2 bidang 4 seksi memfokuskan perampingan terhadap Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman. Sehingga hasil perampingan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjadi 2 bidang 3 seksi.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan	
DINAS PU, CK, PENATAAN RUANG, dan Kawasan Permukiman	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Urusan Pekerjaan Umum	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN		
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM		
	BIDANG BINA MARGA	SEKSI JALAN		
		SEKSI JEMBATAN		
		SEKSI LEGER JALAN DAN JEMBATAN		
	BIDANG CIPTA KARYA	SEKSI BANGUNAN GEDUNG		
		SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN		
		SEKSI PENGENDALIAN JASA KONTRUKSI		
	BIDANG PENATAAN RUANG	SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN RUANG		
		SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		
		SEKSI PERTANAHAN		
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	SEKSI PERUMAHAN		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		SEKSI PERMUKIMAN		
		SEKSI PSU		

4.4.2 Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 3 bidang 9 seksi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dari rekonstruksi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah adanya 1

seksi yang kosong yakni adalah Seksi Pengembangan Kapasitas Desa pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Untuk itu restrukturisasi pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa menjadi 3 seksi yakni Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa, Seksi Pengelolaan Keuangan Desa, dan Seksi Pengelolaan Aset Desa. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Desa merupakan pemecahan dari seksi sebelumnya yakni Seksi Keuangan dan Aset Desa.

Bidang selanjutnya adalah Bidang Lembaga Masyarakat yang memiliki 3 seksi yang meliputi Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Budaya. Restrukturisasi pada bidang ini adalah penggabungan antara Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Seksi Pemberdayaan Lemabaga Kemasyarakatan Desa menjadi Seksi Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Bidang Trakhir adalah Bidang Pemberdayaan Usaha ekonomi Perdesaan yang terdiri dari 3 seksi yang meliputi Seksi Kerjasama Ekonomi, Seksi Penguatan Usaha Ekonomi Desa, dan Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna. Fokus rekonstruksi adalah penggabungan 2 seksi dan penambahan Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan yang dirasa urgen terkait hal tersebut. Penggabungan 2 seksi yakni terdiri dari Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa dan Seksi Penguatan Usaha Ekonomi Desa menjadi Seksi Penguatan dan Kerjasama Usaha Ekonomi Desa.

Berikut merupakan bentuk restrukturisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DPMD	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI PERDESAAN	SEKSI PENGUATAN DAN KERJASAMA USAHA EKONOMI DESA	
		SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	
		SEKSI PENDAYAGUNAAN SDA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
	BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	
		SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	
	BIDANG PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	
		SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA	
		SEKSI PENGELOLAAN ASET DESA	

2. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Perhubungan dengan bentuk 3 bidang dan 6 seksi. Menurut catatan dan hasil telaah, tidak ada temuan terkait Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Sejauh ini penilaian terhadap Dinas Perhubungan adalah telah dirasa efektif dalam kinerjanya, begitu juga dengan struktur sebagai alat berkinerja. Namun ada beberapa penyesuaian nomenklatur bidang dan seksi, dengan tujuan penyempurnaan dan penyesuaian. Berikut merupakan hasil penyempurnaan nomenklatur Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DINAS PERHUBUNGAN	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Urusan Perhubungan
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG ANGKUTAN	SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL	
		SEKSI ANGKUTAN LAUT, UDARA, DAN PERKERETAAPIAN	
	BIDANG LALU LINTAS JALAN	SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL	
		SEKSI MANAJEMEN REKAYASA	
	BIDANG LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM	SEKSI PEMELIHARAAN LPJU	
		SEKSI PEMBANGUNAN LPJU	

3. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Lingkungan Hidup dengan 3 bidang dan 9 seksi. Ada hal yang perlu diperhatikan dan menjadi landasan restrukturisasi Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat setidaknya 2 seksi dengan kekosongan jabatan yakni meliputi Seksi Konservasi Lingkungan pada Bidang Konservasi dan Rehabilitasi dan Seksi Pengelolaan Kebersihan pada Bidang Kebersihan. Untuk Seksi Konservasi Lingkungan tidak mengalami rekonstruksi, posisi tersebut akan diisi. Namun untuk Seksi Pengelolaan Kebersihan, khususnya pada Bidang Kebersihan dilakukan rekonstruksi dengan ditambahkan Seksi Pertamanan, Seksi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan, dan Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Normalisasi Saluran.

Berikut merupakan restrukturisasi Dinas Lingkungan Hidup:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Urusan Lingkungan Hidup
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	
		SEKSI ANALISIS DAN STANDARISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN	
		SEKSI PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	
	BIDANG KONSERVASI DAN REHABILITAS	SEKSI KOSERVASI LINGKUNGAN	
		SEKSI REHABILITASI LINGKUNGAN	
		SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN INFORMASI LINGKUNGAN	
	BIDANG KEBERSIHAN	SEKSI PELAYANAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		SEKSI PERTAMANAN	
		SEKSI PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN NORMALISASI SALURAN	

4. Dinas Perikanan dan Pangan

Dinas Perikanan dan Pangan merupakan perangkat daerah yang mengampu 2 yakni Urusan Perikanan dan Urusan Pangan yang terbentuk dari

3 bidang 9 seksi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan rekonstruksi struktur Dinas Perikanan dan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukannya penggabungan seksi pembenihan dan kesehatan ikan bertujuan agar lebih efektif karena disamping menjaga kesehatan ikan langsung pada proses pembenihan.
- b. Sub Bag Keuangan digabung dengan Kasubag Umum, karena selama ini Subag Keuangan hanya Kontrol pada bendahara sehingga Bendahara dan Timnya harus diperkuat.
- c. Dilakukan perubahan nomenklatur menyesuaikan agar tupoksi sesuai

Berikut merupakan struktur rekomendsai dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan	
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Urusan Perikanan	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM		
	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	SEKSI KENELATANAN		
		SEKSI SARANA PENANGKAPAN IKAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN		
		SEKSI PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PUSAT PENDARATAN IKAN		
	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	SEKSI PRODUKSI DAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN		
		SEKSI KESEHATAN DAN PEMBENIHAN IKAN		
	BIDANG KETAHANAN PANGAN	SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN		Urusan Ketahanan Pangan
		SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN		

5. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang mengampu dua urusan yakni Urusan Ketentraman, Ketretiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Urusan Sub Bencana dan Sub Kebakaran. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam restrukturisasi Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Bidang Penanggulangan Kebakaran dirasa kurang efektif sehingga di gabung dengan Bidang Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bidang tersebut drasa bersifat insidentil saja, sehingga dirasa cukup menjadi 1 seksi saja
- b. Dengan turunnya menjadi Organisasi Perangkat Daerah Type B dengan itu penyederhanaan Sub Bagian Pada Sekretaris Dinas Berikut merupakan hasil restrukturisasi Satpol PP Kabupaten

Banyuwangi:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
SATPOL PP	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	Urusan Ketertarikan, Keterampilan, dan Perlindungan Masyarakat
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	SEKSI SUMBER DAYA APARATUR	
		SEKSI OPERASIONAL, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN	
	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN	
		SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	
	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS) DAN KEBAKARAN	SEKSI SATUAN LINMAS	
		SEKSI KEBAKARAN	

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan perangkat daerah yang mengampu 2 urusan, yakni Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan. Bentuk struktur eksisting Bappeda terdiri dari 5 bidang dengan 15 seksi. Namun ada beberapa seksi yang sejauh ini kosong formasinya, yakni meliputi Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya, dan Kemasyarakatan, Sub Bidang Pengembangan Wilayah Perhubungan dan Pertanahan, Sub Bidang Pemerintahan, dan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan. Untuk itu berikut merupakan strukturisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
BAPPEDA	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	Urusan Penelitian dan Pengembangan
		SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDA	
		SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	
	BIDANG EKONOMI	SUB BIDANG PERTANIAN	Urusan Perencanaan
		SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM, DAN PARIWISATA	
	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN	
		SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
		SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN	SUB BIDANG PERENCANAAN SEKTORAL	
SUB BIDANG PERENCANAAN KEWILAYAHAN			

7. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Keuangan dengan 3 bidang 7 seksi. Badan Pendapatan Daerah merupakan pembagian Urusan Keuangan yang memisahkan antara pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan dan asset daerah. Hal tersebut bertujuan, agar Kabupaten Banyuwangi dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sebagai pondasi daerah. Berbeda dengan rekomendasi sebelumnya yang lebih banyak terhadap *downsizing* perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah justru menambahkan 2 seksi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mengoptimalkan sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah. Berikut merupakan restrukturisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
BAPPEDA	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA	Urusan Penelitian dan Pengembangan
		SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDA	
		SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI	
	BIDANG EKONOMI	SUB BIDANG PERTANIAN	Urusan Perencanaan
		SUB BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM, DAN PARIWISATA	
	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN	
		SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEMERINTAHAN	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	
		SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	
	BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN	SUB BIDANG PERENCANAAN SEKTORAL	
SUB BIDANG PERENCANAAN KEWILAYAHAN			

8. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah merupakan perangkat daerah yang mengampu urusan Kepegawian, Pendidikan, dan Pelatihan dengan 3 bidang 6 seksi. Secara umum sejauh ini hasil analisis kinerja dan struktur Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dirasa telah cukup efektif. Namun terjadi perampingan pada sekretaris, yang awalnya memiliki 3 sub bagian disederhanakan menjadi 2 sub bagian. Berikut merupakan restrukturisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
	BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI	SUB BIDANG PENGADAAN PEGAWAI	Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
		SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI	
	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN	
		SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL	
	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGOLAHAN DATA	SUB BIDANG PENGENDALIAN	
		SUB BIDANG PENGOLAHAN DATA	

9. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang mengampu Urusan Penanaman Modal dengan 3 bidang 6 seksi. Hal-hal yang menjadi pertimbangan restrukturisasi adalah kosongnya Seksi Kebijakan Penanaman Modal dan Seksi Data dan Sistem Informasi. Menindak lanjuti hal tersebut, berikut merupakan restrukturisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi:

Nama OPD	Bidang	Subagian / Seksi	Urusan
DPMPTSP	SEKRETARIS	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Urusan Penanaman Modal
		SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	
		SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM	
	BIDANG KEBIJAKAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	SEKSI KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL	
		SEKSI PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	SEKSI PELAYANAN	
		SEKSI PENETAPAN	
	BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	SEKSI DATA DAN SISTEM INFORMASI	
SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN			

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

5.1 Sasaran yang Akan Diwujudkan, Arah, dan Jangkauan

Peraturan daerah ini nanti diharapkan dapat menjadi dasar hukum dengan memberikan kepastian hukum (legal certainty) dari pembentukan perangkat daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan potensi daerah, serta tujuan dan strategi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sehingga menjadi pedoman yang jelas dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

5.2 Materi yang Akan Diatur

1. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum ini berisi pengertian-pengertian dari istilah-istilah atau konsep yang muncul dalam Raperda Organisasi Perangkat Daerah ini. Beberapa istilah yang seyogyanya ada adalah :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- c. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- j. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
- k. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- l. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- n. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

2. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - 2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Industri
7. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
9. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata.
10. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan.
11. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
12. Dinas Perikanan dan Pangan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
14. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
 17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 18. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang terdiri dari sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Selain Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Selain perangkat daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah, yaitu :

1. Kecamatan Banyuwangi merupakan Kecamatan Tipe A;
2. Kecamatan Giri merupakan Kecamatan Tipe A;
3. Kecamatan Glagah merupakan Kecamatan Tipe A;
4. Kecamatan Wongsorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
5. Kecamatan Kalipuro merupakan Kecamatan Tipe A;
6. Kecamatan Singojuruh merupakan Kecamatan Tipe A;
7. Kecamatan Kabat merupakan Kecamatan Tipe A;
8. Kecamatan Rogojampi merupakan Kecamatan Tipe A;
9. Kecamatan Songgon merupakan Kecamatan Tipe A;
10. Kecamatan Srono merupakan Kecamatan Tipe A;
11. Kecamatan Muncar merupakan Kecamatan Tipe A;
12. Kecamatan Cluring merupakan Kecamatan Tipe A;
13. Kecamatan Purwoharjo merupakan Kecamatan Tipe A;
14. Kecamatan Tegaldlimo merupakan Kecamatan Tipe A;
15. Kecamatan Pesanggaran merupakan Kecamatan Tipe A;
16. Kecamatan Bangorejo merupakan Kecamatan Tipe A;
17. Kecamatan Gambiran merupakan Kecamatan Tipe A;
18. Kecamatan Genteng merupakan Kecamatan Tipe A;
19. Kecamatan Sempu merupakan Kecamatan Tipe A;
20. Kecamatan Glenmore merupakan Kecamatan Tipe A;
21. Kecamatan Kalibaru merupakan Kecamatan Tipe A;
22. Kecamatan Licin merupakan Kecamatan Tipe A;
23. Kecamatan Tegalsari merupakan Kecamatan Tipe A;
24. Kecamatan Siliragung merupakan Kecamatan Tipe A;
25. Kecamatan Blimbingsari merupakan Kecamatan Tipe A;

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas :intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;

1. Efisiensi;
2. efektivitas;

3. pembagian habis tugas;
4. rentang kendali;
5. tata kerja yang jelas; dan
6. fleksibilitas.

3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Selain unit pelaksana teknis dinas daerah terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten. Satuan pendidikan daerah kabupaten berbentuk satuan pendidikan formal.

Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten, terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

4. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu tiga Staf Ahli yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan.
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli bupati dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

5. Kepegawaian

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Ketentuan Lain-Lain

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, apabila sesuai peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak menjadi bagian dari Perangkat Daerah, maka dinyatakan dihapus dari Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara

8. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

1. Organisasi Perangkat Daerah merupakan *tools* / alat / kendaraan daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan khususnya Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu Review Kelembagaan merupakan sebuah upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mempercepat tercapainya pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Langkah yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah *match* dengan tujuan pembangunan yang direpresentasikan melalui Program Prioritas.
2. Berdasarkan kondisi sosiologis, adanya beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini
3. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan tujuan pembangunan yang ditandai dengan Review RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2021, maka perlu segera dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Organisasi Perangkat Daerah.

6.2 Saran

1. Saat Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini telah disahkan, perlu segera dibentuk Peraturan Bupati mengenai nomenklatur Perangkat Daerah.
2. Perlu adanya komitmen dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasikan hasil Review Kelembagaan, oleh karena itu perlu mempertemukan *stakeholder* yang berkaitan yang meliputi akademis, birokrat, dan politis dalam kaitan ini merupakan Kepala Daerah atau Bupati Kabupaten Banyuwangi